

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga Negara berkewajiban memenuhi hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi, perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, Setiap anak di Indonesia perlu memiliki akta kelahiran untuk melindungi haknya sebagai anak. Akta kelahiran merupakan suatu akta yang di buat oleh pejabat yang berwenang, yang berkaitan adanya kelahiran dalam rangka memperoleh atau mendapat kepastian terhadap kedudukan hukum seseorang, maka perlu adanya bukti bukti yang otentik yang mana sifat bukti itu dapat di pedomani untuk membuktikan tentang kedudukan hukum seseorang itu.

Anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri sejak dari kelahirannya. Hal inilah yang diatur secara normatif di Indonesia tentang perlindungan hak konstitusional warga negara mulai dari sejak dilahirkan. Identitas diri ini harus dituangkan dalam sebuah akta yakni akta kelahiran. Akta kelahiran sangat penting fungsinya yakni sebagai identitas warga negara. Pentingnya akta kelahiran tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dalam Pasal 5 dinyatakan

bahwa, “Setiap anak berhak atas suatu nama sebagai identitas diri dan status kewarganegaraan”.¹

Peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan manusia wajib dicatatkan, seperti peristiwa kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan status perkawinan, pembatalan perkawinan, pembatalan perceraian, dan peristiwa penting lainnya. Perlunya dicatat peristiwa penting tersebut sebagai bukti untuk memberikan identitas warga Negara, dijelaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil bertujuan untuk memberikan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk, perlindungan status hak sipil penduduk, dan mendapatkan data yang benar dan lengkap. Secara umum, perlunya pencatatan peristiwa penting ialah sebagai bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang berlaku, karena sesuai dengan UUD 1945 pasal 2 yang menjelaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum Bentuk kepatuhan masyarakat terhadap hukum ialah dari awal seseorang dilahirkan, dengan mencatatkan bukti identitas untuk hak sipilnya yaitu berupa akta kelahiran. Pasal 27 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa setiap kelahiran wajib dilaporkan kepada institusi ditempat kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah kelahiran. Sedangkan pasal 27 ayat (2) mengisyaratkan bahwa

¹Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

berdasarkan laporan sebagaimana yang dimaksudkan pada ayat (1), Pejabat Catatan Sipil akan membuat catatan pendaftaran dan mengeluarkan Kutipan yaitu Akta Kelahiran.

Implementasi dari hak atas identitas diri diwujudkan dalam bentuk pemberian akta kelahiran dan pencatatan yang harus dilakukan untuk diregistrasi oleh negara dalam catatan sipil kependudukan seorang anak sebagai salah satu warga negaranya. Pencatatan kelahiran sendiri memiliki empat azas, yakni :

1. Azas universal, berarti pencatatan kelahiran harus diselenggarakan atau menjangkau seluruh wilayah kedaulatan negara dan semua penduduk bagi semua peristiwa penting.
2. Azas permanen, berarti pelaksanaan pencatatan kelahiran harus diselenggarakan dengan sebuah sistem yang permanen. Institusi yang menyelenggarakan harus bersifat permanen untuk menjamin kontinuitas pelayanan.
3. Azas wajib, berarti pemerintah wajib menyelenggarakan pencatatan kelahiran, dan penduduk atas perintah hukum wajib melaporkan setiap peristiwa kelahiran pada jangka waktu tertentu. Atas keterlambatan pelaporan tersebut dikenakan sanksi.
4. Azas kontinyu atau berkelanjutan berarti pencatatan kelahiran harus dilakukan tanpa jeda waktu sejak sistem diberlakukan. Dari operasional sistem yang berkelanjutan ini akan dihasilkan data peristiwa penting yang lengkap, akurat dan mutakhir.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Ketentuan ayat (4) Pasal 27 diubah, sehingga Pasal 27 berbunyi Identitas diri setiap Anak harus diberikan sejak kelahirannya. Identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam akta kelahiran. Pembuatan akta kelahiran didasarkan pada surat keterangan dari orang yang menyaksikan dan/atau membantu proses kelahiran. Dalam hal Anak yang proses kelahirannya tidak diketahui dan Orang Tuanya tidak diketahui keberadaannya, pembuatan akta kelahiran untuk Anak tersebut didasarkan pada keterangan orang yang yang menemukannya dan dilengkapi berita acara pemeriksaan kepolisian. Dan Ketentuan Pasal 28 diubah, sehingga berbunyi Pembuatan akta kelahiran dilakukan oleh instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang administrasi kependudukan, Pencatatan kelahiran diselenggarakan paling rendah pada tingkat kelurahan/desa, Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayatditerbitkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dipenuhinya semua persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dikenai biaya,Ketentuan mengenai tata cara dan syarat pembuatan akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah wajib meningkatkan seluruh bentuk dari kepentingan masyarakatnya, dan untuk itu pemerintah diharuskan untuk aktif berperan penting mencampuri bidang kehidupan sosial ekonomi masyarakat, untuk melaksanakan hal tersebut, maka dari itu pemerintah dilimpahkan suatu pelayanan publik atau public service. Salah satu jenis pelayanan publik yang mendasar yakni dibidang administrasi kependudukan, karena berhubungan dengan keberadaan individu sebagai warga Negara Indonesia.²

Adapun bukti-bukti otentik tersebut dapat digunakan untuk mendukung kepastian tentang kedudukan seseorang adanya akta yang dikeluarkan oleh suatu lembaga, dimana lembaga ini yang berwenang untuk mengeluarkan akta-akta mengenai kedudukan hukum seseorang, Terdapat sejumlah manfaat atau arti penting dari kepemilikan akta kelahiran, yakni untuk menjadi bukti bahwa negara mengakui atas identitas seseorang yang menjadi warganya, sebagai alat dan data dasar bagi pemerintah untuk menyusun anggaran nasional dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial dan perlindungan anak, merupakan bukti awal kewarganegaraan dan identitas diri pertama yang dimiliki anak, menjadi bukti yang sangat kuat bagi anak untuk mendapatkan hak waris dari orangtuanya, mencegah pemalsuan umur, perkawinan di bawah umur, tindak kekerasan terhadap anak, perdagangan anak, adopsi ilegal

²S.F Marbun, Dimensi-dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, UII Press, Yogyakarta, 2000, Halaman 73

dan eksploitasi seksual, anak secara yuridis berhak untuk mendapatkan perlindungan, kesehatan, pendidikan, pemukiman, dan hak-hak lainnya sebagai warga negara.

Dapat dikatakan sebagai anak yang sah dari orang tuanya apabila anak tersebut dapat menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan otentik. Alat bukti yang sah tentunya adalah alat bukti tertulis yang otentik yang menerangkan tentang suatu hal agar hal tersebut mempunyai dasar kekuatan hukum yang pasti dan kuat.

Demikian pula dengan peristiwa kelahiran seseorang, peristiwa kelahiran itu perlu mempunyai bukti yang tertulis dan otentik karena untuk membuktikan identitas seseorang yang pasti dan sah adalah dapat kita lihat akta kelahirannya yang dikeluarkan oleh suatu lembaga yang berwenang yang mengeluarkan akta tersebut.³

Fungsi akta kelahiran untuk negara yaitu mengetahui data anak secara akurat di seluruh Indonesia untuk kepentingan perencanaan dan guna menyusun data statistik negara yang dapat menggambarkan demografi, kecenderungan dan karakteristik penduduk serta arah perubahan sosial yang terjadi. Bagi mereka yang lewat 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun masih dapat membuat akta kelahiran asal disetujui oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. bila sudah lebih dari 1 tahun harus melalui penetapan pengadilan.

³ Victor M. Situmorang, Cormentya Sitanggang, Aspek Hukum Akta Catatan Sipil Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta, 1996, halaman 40.

Sebagai bagian sistem pencatatan sipil, pencatatan kelahiran berfungsi untuk menentukan dan menetapkan status keperdataan (sipil) seseorang dalam wilayah hukum suatu negara. Pencatatan ini merupakan bagian dari hak sipil yang melekat begitu seseorang lahir. Karenanya negara berkewajiban menghormati, memenuhi, dan melindungi hak ini. Ini berarti dengan mencatatkan seorang anak, negara telah resmi mengakuinya sebagai subyek hukum dan berkewajiban melindungi hak-hak sipilnya.⁴

Namun fakta yang terjadi di Kecamatan Pante Bidari perlindungan hukum terhadap hakanak atas identitas diri masih menjadi permasalahan, berdasarkan data dari Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur Pada tahun 2014 jumlah keseluruhan anak di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh timur 8.480 anak, dari jumlah tersebut yang memiliki akta kelahiran hanya 825 anak, kemudian pada tahun 2015 jumlah keseluruhan anak 9.157 anak yang memiliki akta kelahiran hanya 556 anak saja, pada tahun 2016 jumlah keseluruhan anak 9.850 anak, yang memiliki akta kelahiran hanya 1036 anak saja, dan pada tahun 2017 jumlah keseluruhan anak 10.224 anak dan yang memiliki akta akta kelahiran hanya 4.173 anak.⁵

Kepemilikan akta kelahiran merupakan wujud pemenuhan kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anak. Meskipun akta

⁴Darpan Ariawinangun, Ada Apa Dengan Pelarangan Nama : Potret Buram Pencatatan Kelahiran, LSPP, Jakarta, 2003, halaman, 9.

⁵Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Aceh Timur Provinsi Aceh

kelahiran merupakan dokumen yang sangat penting, namun berdasarkan Data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Timur Tahun 2017 masih banyak anak di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur yang belum memiliki akta kelahiran. berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam bentuk skripsi yang berjudul ***"Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Identitas Diri "(Studi Kasus Di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur)"***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka identifikasi masalah pada penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap hakanak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur?
2. Apa faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak anak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perlindungan Hukum terhadap hakanak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur.

2. Untuk mengetahui faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak anak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur.

D. Manfaat Penelitian

Kegiatan ini dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis yakni:

1. Dari Aspek Teoritis

- a. Dapat menambahkan pengetahuan dan wawasan tentang hak anak atas identitas diri.
- b. Memperkaya perpustakaan sekaligus menjadi bahan bacaan bagi peneliti lainnya yang ingin meneliti masalah hak anak atas identitas diri.

2. Dari Aspek Praktis

- a. Untuk memberi masukan yang berguna bagi pihak yang berkepentingan.
- b. Memberi sumbangan informasi khususnya bagi masyarakat di Kecamatan Pante Bidari tentang pentingnya perlindungan terhadap hak anak atas identitas diri.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi data yang ada dan penelusuran kepustakaan khususnya di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Samudra Langsa, penelitian yang berjudul **Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak Atas Identitas Diri (Studi Penelitian Di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur)** tidak ada atau belum ada yang menelitinya, sehingga penelitian ini asli dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

F. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan, di perlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi adalah cara meluruskan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.⁶

Dengan demikian metodologi penelitian sebagai cara yang dipakai untuk mencari, mencatat, merumuskan, menganalisis sampai menyusun laporan guna mencapai suatu tujuan. dalam penelitian penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. metode yuridis empiris adalah cara yang dipergunakan untuk memecahkan

⁶Cholid nurboko, Abu ahmadi, metodologi penelitian, bumi aksara pustaka, Jakarta, 1997, halaman 1

masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Penelitian ini juga menggunakan metode deskriptif, ini dimaksud untuk diperoleh gambaran yang baik, jelas, dan dapat memberi data seteliti mungkin objek yang diteliti. dalam ini untuk menggambarkan perlindungan anak terhadap hak identitas diri Kecamatan Pante Bidari Babupaten Aceh Timur.

2. Definisi Perasional Variable Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah maka di susunlah beberapa definisi variable yang di gunakan yaitu:

- a. Pengertian perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum., yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.⁷
- b. Hak Anak adalah dari arti kata hak dan anak tersebut, bahwa segala sesuatu yang harus didapatkan atau diterima oleh anak dan apabila tidak diperoleh, anak berhak menuntut hak tersebut. Dalam

⁷Dikutib dari artikel.blogspot.com/ Hukum menurut J.C.T. Simorangkir dan Woerjono Sastropranoto (online) tanggal 16 Agustus 2018 Pukul 12:21 Wib

hal ini yang wajib memenuhi, menjamin serta melindungi adalah orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁸

- c. Hak Identitas Diri adalah hak mendapat pengakuan identitasnya di muka hukum. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia memberikan jaminan bagi setiap orang mendapat pengakuan dimanapun di depan hukum. Pasal 8 Konvensi Hak Anak menegaskan ketentuan negara untuk menghormati hak anak untuk memiliki identitas, termasuk kewarganegaraan, nama, dan hubungan keluarga.⁹

3. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Pante Bidari Kabupaten Aceh Timur.

4. Populasi Penelitian dan Sampel

Populasi penelitian dan sampel akan dilakukan dengan melakukan wawancara dengan beberapa responden yaitu :

- a. Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Aceh Timur.
- b. Keuchik (Kepala Desa) di Kecamatan Pante Bidari.
- c. 3 (satu) Orang Bidan di wilayah Kecamatan Pante Bidari.
- d. 6 (tiga) Anggota masyarakat yang telah membuat akta kelahiran untuk anaknya di Kecamatan Pante Bidari.

⁸Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka, Jakarta, 1994).

⁹Di kutip dari <https://nasional.sindonews.com/read/1189482/18/pemenuhan-hak-atas-identitas-dan-kartu-identitas-1489806242> (online) Tanggal 5 Mei 2018 Pukul 15:30 Wib

- e. 10 (tiga) Anggota masyarakat yang belum membuat akta kelahiran untuk anaknya di Kecamatan Pante Bidari.

5. Cara Mengalisis Data

Cara menganalisis data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analisis yaitu merupakan salah satu jenis penelitian yang termaksud dalam penelitian kualitatif. tujuannya dari penelitian ini adalah untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, venomena, variabel dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan menyuguhkan apa yang sebenarnya terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di dalam suatu masyarakat, bertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antara variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada serta pengaruhnya terhadap suatu kondisi dan sebagainya.¹⁰ Dengan pendekatan kualitatif yaitu yang bertujuan untuk memperoleh wawasan tentang topik tertentu. Instrumen yang digunakan yaitu :

1. Interview

Suatu cara pengumpulan data dengan dialog yang dilakukan oleh Interviewer untuk memperoleh informasi dari informan sasaran. Wawancara di lakukan secara intensif dan mendalam guna memperoleh data primer terhadap masalah yang di teliti, disini penulis mengumpulkan data-data dengan cara tanya jawab secara langsung dengan responden terutama dengan para informan yang banyak mengetahui masalah yang di teliti, atau dengan kata lain penulis lebih condong menggunakan wawancara

¹⁰Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, halaman 47

mendalam(depth interview) yang merupakan prosedur yang dirancang untuk membangkitkan pertanyaan-pertanyaan bebas yang dikemukakan bersungguh-sungguh secara terus terang.¹¹

2. Dokumentasi

Salah satu cara pengumpulan data yang dipergunakan penulis dengan cara menelaah dokumen-dokumen pemerintah maupun dokumen non pemerintah yang berkaitan dengan penelitian ini.¹²

H. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh maka skripsi ini ditulis dengan menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I pendahuluan yang terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Keaslian Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bab II Perlindungan anak terhadap hak atas identitas diri di kecamatan pante bidari, Pengertian anak, dan Pengertian perlindungan anak.

Bab III Faktor yang menyebabkan kurangnya perlindungan anak terhadap identitas diri di Kecamatan Pante Bidari, Pengertian akta kelahiran dan Fungsi akta kelahiran.

¹¹Ronny Hanitijo soemitro, metodologi penelitian hukum dan jutri metri, Ghalia indonesia, jakarta, 1990, halaman 62.

¹²Ibid

Bab IV Upayayang dilakukan pemerintah untuk melindungi hak anak atas identitas diri di Kecamatan Pante Bidari, Pengertian catatan sipil dan Tugas dan fungsi dinas kependudukan dan catatan sipil.

Bab V kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan dansaran